



**DISKOMINFOSTANDI**  
KABUPATEN LAMANDAU

# RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2025-2029



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

Jalan Bukit Baka Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik  
Kode Pos 74662 Telp. (0532) 2071042 email : [kominfo@lamandaukab.go.id](mailto:kominfo@lamandaukab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Lamandau dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan BAPPEDALITBANG dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Nanga Bulik, Mei 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan  
Persandian Kabupaten Lamandau,

**HERWINSON, S.Sos., M.Si., M.A.P**

Pembina Utama Muda  
NIP.19670616 198602 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....		<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....		<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....		<b>iii</b>
<b>BABI</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>Bab I-1</b>
	1.1 LATAR BELAKANG.....	Bab I-1
	1.2 LANDASAN HUKUM.....	Bab I-2
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	Bab I-6
	1.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	Bab I-6
<b>BABII</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>Bab II-1</b>
	2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	Bab II-1
	2.1.1 Tugas Pokok.....	Bab II-1
	2.1.2 Fungsi.....	Bab II-1
	2.1.3 Struktur Organisasi.....	Bab II-2
	2.2 SUMBERDAYA DISKOMINFO.....	Bab II-2
	2.2.1 SumberDaya Manusia .....	Bab II-2
	2.2.2 Aset dan Inventarisasi yang Dikelola .....	Bab II-4
	2.3 KINERJA PELAYANAN DISKOMINFO .....	Bab II-12
	2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SOPD .....	Bab II-15
<b>BABIII</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>Bab III-1</b>
	3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	Bab III-1
	3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH .....	Bab III-3
	3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI .....	Bab III-5
	3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS).....	Bab III-6
	3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	Bab III-6
<b>BABIV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>Bab IV-1</b>
	4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH .....	Bab IV-1
<b>BABV</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>Bab V-1</b>
	5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH .....	Bab V-1
	5.2 ANALISIS SWOT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	Bab V-7
<b>BABVI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>Bab VI-1</b>
<b>BABVII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>Bab VII-1</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>Bab VIII-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Golongan/Kepangkatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Aset/Sarana dan Prasarana Pendukung .....	Bab II-3
Tabel 2.2	Daftar Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Jabatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau.....	Bab II-3
Tabel 2.3	Daftar Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Diklat Penjurangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau .....	Bab II-3
Tabel 2.4	Daftar Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau .....	Bab II-4
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana .....	Bab II-4
Tabel 2.6	Inventaris Ruang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau .....	Bab II-4
Tabel 2.7	Inventaris Ruang Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau .....	Bab II-5
Tabel 2.8	Inventaris Ruang Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau .....	Bab II-6
Tabel 2.9	Inventaris Ruang Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau .....	Bab II-6
Tabel 2.10	Inventaris Ruang Bidang Pengembangan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau .....	Bab II-6
Tabel 2.11	Inventaris Ruang Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau .....	Bab II-7
Tabel 2.12	Inventaris Ruang Dapur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau .....	Bab II-7
Tabel 2.13	Sarana dan Prasarana (Kondisi Aset) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau .....	Bab II-7
Tabel 2.14	Pencapaian Kinerja Pelayanan DISKOMINFO Kabupaten Lamandau .....	Bab II-13
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISKOMINFO Kabupaten Lamandau .....	Bab II-14

Tabel 3.1	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.....	Bab III-3
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	Bab III-4
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	Bab III-5
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	Bab IV-2
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	Bab V-2
Tabel 6.1	Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif .....	Bab VI-2
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	Bab VII-1

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan dalam pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau yang signifikan menyumbang terwujudnya sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2029 sesuai dengan urusan, tugas dan fungsinya, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun melalui mekanisme perencanaan yang sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan dinamika potensi, tantangan, peluang dan kendala yang ada. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Lamandau merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang, sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang ditangani berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai kewenangan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang dilimpahkan berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terdapat urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau yaitu urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.

Dalam penyelenggaraan dan pengembangan e-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau memiliki peran sangat penting dan strategis. Hal ini tanpa alasan mengingat dengan adanya perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang begitu pesat, akan memberi dampak perubahan begitu besar bagi hidup dan kehidupan masyarakat. Rencana Strategis yang ditetapkan Dinas Komunikasi

dan informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau adalah untuk mendukung tercapainya Visi Misi Kabupaten Lamandau.

Perencanaan yang baik dan berkualitas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sesuai dengan visi dan misi Bupati Lamandau sebagai Langkah strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta program unggulan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lamandau telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Lamandau.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 35);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 221, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 268);
26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Lamandau Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 939);
27. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lamandau;
28. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 889);
29. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025 Nomor 999).
30. Peraturan Bupati Lamandau Nomor ...Tahun ...tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2029.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Ranwal Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai implementasi dan penjabaran RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 sesuai urusan, tugas pokok dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Ranwal Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga program/kegiatan dan penganggaran yang ditetapkan adalah yang paling sesuai dengan prioritas kebutuhan.
2. Sebagai penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, mengingat penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas dan fungsi yang dilaksanakan Dinas Kominfo di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan Statistik akan selalu melibatkan peran stakeholders dalam implementasinya.
3. Sebagai dasar untuk melaksanakan pengendalian, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana pembangunan (Renstra dan Renja), melalui laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan selama periode Tahun 2025-2029.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2025 -2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rancangan Awal Perubahan Renstra OPD, fungsi Rancangan Perubahan Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rancangan Perubahan Renstra OPD, keterkaitan Rancangan Perubahan Renstra OPD dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dan Renstra kabupaten dengan Renja OPD.

### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kominfostandi serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kominfostandi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Kominfostandi.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Kominfostandi serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD**

Berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon terendah Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia dan asset.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Renstra Dinas Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## **2.5 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah**

## **2.6 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

## **2.7 Isu Strategis.**

# **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **4.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

## **4.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029**

## **4.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

## **4.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

## **2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2022 adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
2. Pelaksanaan Evaluasi, pengendalian dan pelaporan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
3. Pelaksanaan Bimbingan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintahan Daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
5. Pembinaan jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau terdiri dari :

1. Kepala Dinas
  - a. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan desentralisasi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

c. Perincian Tugas :

- menyusun program kerja dan anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi, Aplikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- merumuskan kebijakan teknis dibidang informasi dan komunikasi, aplikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi, Aplikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- menyelenggarakan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan kerjasama dibidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik;
- merumuskan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- a. Tugas : mengkoordinasikan pengendalian serta bimbingan dalam penyusunan program, administrasi dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kesekretarian, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana, dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- Pengelolaan administrasi keuangan dinas; dan
- Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.

c. Perincian Tugas :

- Menyusun program kerja dan anggaran sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kerja subbagian-subbagian;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- Mengoordinasikan penyusunan program kerja dinas;
- Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh bidang dilingkungan dinas;
- Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dinas;
- Mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dinas;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas : menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian umum dan kepegawaian.

b. Fungsi :

- Menyusun rencana kerja;
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan;
- Memfasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

- Menyediakan perlengkapan rumah tangga kantor, mengelola surat menyurat, arsip, perpustakaan, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor
- Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi aparatur sipil negara meliputi analisa jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai, standar kompetensi jabatan, mengelola administrasi kepegawaian;
- Menyusun laporan kepegawaian dan diklat;
- Mengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan kekayaan aparatur sipil negara;
- Mengelola administrasi melaksanakan reformasi birokrasi dan budaya kerja;
- Mengelola urusan perjalanan dinas;
- Menyusun standar operasional prosedur subbagian umum dan kepegawaian;
- Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- Menilai prestasi kerja para bawahan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

c. Perincian Tugas

- menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum Dan Kepegawaian ;
- membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
- merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan Peraturan Perundangundangan;
- melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;
- membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya

demi terciptanya

- tertib administrasi kepegawaian;
- memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sub bagian Keuangan dan Aset.

- a. Tugas : menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada subbagian keuangan dan aset.
- b. Fungsi :
  - Menyusun rencana kerja;
  - Menyusun rekonsiliasi keuangan dan aset;
  - Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
  - Melaksanakan bimbingan dan pembinaan bendaharawan;
  - Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
  - Melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan administrasi keuangan;
  - Menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang;
  - Menyusun rencana kebutuhan barang unit, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pendistribusian barang kantor;
  - Membuat daftar kebutuhan barang, rencana tahunan barang unit;
  - Menerbitkan surat perintah membayar;
  - Memverifikasi surat pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan

bendahara pengeluaran;

- Menyusun laporan keuangan;
- Melaksanakan administrasi dan usul penghapusan barang;
- Melaksanakan urusan perpajakan;
- Menyusun standar operasional prosedur;
- Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan tugas;
- Menilai prestasi kerja para bawahan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

c. Perincian Tugas

- menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan Dan Keuangan;
- membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Subbagian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
- menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- menyusun Profil dan laporan Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;
- melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Dinas;
- melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas;

- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
  - menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;
  - menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
3. Bidang Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan
- a. Tugas : melaksanakan hubungan fasilitasi, koordinasi, integrasi serta hubungan antar lembaga komunikasi pemerintah daerah, lembaga komunikasi sosial, media publik dan media penyiaran.
- b. Fungsi :
- Menyusun rencana, program dan kegiatan;
  - Perumusan kebijakan dibidang media publik dan kehumasan serta dibidang dokumentasi komunikasi publik;
  - Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta diseminasi informasi;
  - Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kelompok informasi masyarakat;
  - Pelaksanaan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah;
  - Pelaksanaan kehumasaan;
  - Pelaksanaan tugas pembinaan hubungan masyarakat, dokumentasi dan pengolahan informasi, implementasi dan tanggapan kebijakan publik dilingkungan internal dan masyarakat;
  - Peningkatan produk informasi kebijakan publik untuk mengembangkan kerjasama;
  - Peningkatan kemitraan dengan pers dan media massa;
  - Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
  - Pelaksanaan klarifikasi pemberitaan di media massa untuk mencari dan menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman pemberitaan;
  - Menyusun bahan pemberitaan daerah mengenai kegiatan pemerintah daerah serta mendistribusikan bahan pemberitaan kepada unit kerja dilimngkungan pemerintah daerah;

- Mengkoordinasikan upaya pengembangan akses informasi publik melalui berbagai media informasi;
  - Persiapan bahan-bahan dalam rangka peliputan, kegiatan pemerintah daerah dengan media audio atau visual;
  - Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala dinas.
- c. Perincian Tugas :
- merumuskan program kerja dan anggaran Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
  - merumuskan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - mengoordinasikan informasi dan dokumentasi dari semua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - menyelenggarakan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - menyelenggarakan Layanan Publikasi Kehumasan;
  - melakukan fasilitasi pelayanan advokasi penanganan kasus hubungan eksternal;
  - menyediakan dan memberikan layanan informasi dan komunikasi publik yang menjadi cakupan kerjanya;
  - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK
- a. Tugas : penyiapan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, penyiapan standarisasi infrastruktur terhadap pemerintah dan publik, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban

terhadap penyelenggara usaha telekomunikasi dan informatika dengan memanfaatkan sarana teknologi informatika baik perangkat lunak maupun perangkat keras serta pemberian rekomendasi/izin.

b. Fungsi :

- Penyusunan program dan kegiatan
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
- Pelaksanaan pengembangan infrastruktur teknologi, data center, disaster recovery center, media center berbasis TIK dalam lingkup kabupaten;
- Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sistem informasi, perangkat lunak dan konten;
- Pelaksanaan terhadap pengembangan layanan intranet dan internet;
- Perumusan kebijakan terhadap pengelolaan data serta integrasi sistem informasi lingkup kabupaten;
- Pelaksanaan kebijakan layanan pengadaan online pemerintah daerah;
- Penyelenggaraan pengkajian bahan terhadap keamanan informasi tata kelola TIK;
- Penyelenggaraan pengkajian bahan standarisasi infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak dan konten TIK lingkup pemerintah kabupaten;
- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Perincian Tugas :

- Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi;
- Memfasilitasi, mengembangkan, mengelola dan memelihara infrastruktur dan Teknologi Informasi;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi;

- Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
  - Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bidang Pengembangan E-Government
- a. Tugas : menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan e-government.
- b. Fungsi :
- Penyusunan program dan kegiatan;
  - Menyenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis e-government;
  - Menyenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
  - Menyenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan ekosistem e-government;
  - Menyenggarakan pengkajian terhadap tata kelola e-government;
  - Menyenggarakan pengkajian bahan fasilitasi standarisasi, monitoring dan evaluasi e-government;
  - Menyenggarakan koordinasi dan fasilitasi layanan e-government;
  - Menyenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - Menyenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan tugas di kabupaten;
  - Pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi;
  - Pengelolaan pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan SDM sandi, materiil sandi dan jaring komunikasi sandi;
  - Pengelolaan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi atau fasilitasi pemroses informasi terutama yang berkaitan langsung dengan pimpinan daerah;
  - Pengelolaan kegiatan pemulihan data dari gangguan jaringan sistem informasi dengan tetap menjaga integritas dan ketersediaan data;

- Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- c. Perincian Tugas :
- menyusun program kerja dan anggaran bidang Pengelolaan E-Government;
  - membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
  - menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pengelolaan e-government;
  - melaksanakan pemantauan penggunaan sistem informasi perangkat lunak dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - melaksanakan pengkajian dan pengembangan sistem informasi perangkat lunak dalam rangka implementasi e-government;
  - melaksanakan fasilitasi dan kerjasama, keamanan sistem informasi, perangkat lunak dan transaksi elektronik;
  - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan E-government;
  - menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan E-Government;
  - menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian
- a. Tugas : merencanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan dibidang statistik, manajemen data dan persandian.
- b. Fungsi :
- Menyusun program dan kegiatan;
  - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
  - Pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik;
  - Penyajian data dan informasi dibidang statistik, manajemen data dan persandian;
  - Penyelenggaraan persandian, peralatan sandi (palsan), sistem informasi (sissan), dan kelembagaan persandian;

- Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan bidang statistik, manajemen data dan persandian;
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang statistik, manajemen data dan persandian;
  - Penyusunan laporan kinerja program kegiatan bidang statistik, manajemen data dan persandian;
  - Pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- c. Perincian Tugas :
- merumuskan program kerja dan anggaran Bidang Persandian dan Statistik;
  - membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
  - merumuskan kebijakan teknis dibidang persandian dan statistik;
  - mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik;
  - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik;
  - merumuskan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Statistik;
  - menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  - melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Seksi statistik sektoral

- a. Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Fungsi :
  - Menyusun rencana kerja seksi;
  - Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
  - Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas baik secara lisan maupun tertulis;
  - Member petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan atau kesalahan;
  - Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan;
  - Menyiapkan bahan dukungan penyelenggaraan statistik sektoral, survei atau sensus;
  - Menyiapkan bahan pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat daerah;
  - Menyiapkan bahan pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;
  - Menyiapkan bahan penyelenggaraan statistik sektoral;
  - Menyiapkan bahan pengembangan jejaring statistik khusus;
  - Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi ;
  - Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian;
  - Menyusun standar operasional prosedur;
  - Membagi tugas dan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk efisiensi dan efektifitas;
  - Menilai kerja para bawahan;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;
- c. Perincian Tugas
- menyusun program kerja dan anggaran Seksi Statistik;
  - membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
  - menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang statistik;
  - menyusun statistik pembangunan Daerah;
  - menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik;

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Statistik;
- Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Seksi persandian dan pengamanan data.

- a. Tugas : menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan data dan integrasi sistem informasi pembangunan daerah.
- b. Fungsi :
  - Menyusun rencana kerja;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas;
  - Menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan data statistik dan integrasi sistem informasi;
  - Menyiapkan bahan penyelenggaraan analisa data;
  - Menyiapkan bahan pengembangan manajemen data terpadu;
  - Menyiapkan bahan pengemasan dan perawatan publikasi data dan informasi;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan integrasi sistem informasi;
  - Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian;
  - Menyusun standar operasional prosedur;
  - Membagi tugas dan petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk efisiensi dan efektifitas;
  - Menilai kerja para bawahan;
  - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;
- c. Perincian Tugas :
  - menyusun program kerja dan anggaran Seksi Persandian;
  - membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

- menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang persandian ;
- menyusun pedoman teknis operasional pengamanan jaringan komunikasi sandi (JKS);
- melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak persandian dan telekomunikasi;
- melaksanakan pengelolaan dan pengamanan komunikasi antar perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian menara;
- melaksanakan pengelolaan berita sandi, surat kawat;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Persandian;
- menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Persandian;
- menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

7. Kelompok Jabatan Fungsional


Tugas : melaksanakan sebagian tugas dinas dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Perincian tugas : Memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Unit Pelaksana Teknis.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau sebagaimana Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

## SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LAMANDAU



### 2.1.3 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau

#### 2.1.3.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau sampai dengan **05 Mei 2025** adalah sebanyak **50** orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Golongan / Kepangkatan

Jumlah ASN dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkat golongan / kepangkatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Daftar Jumlah ASN dan THL Berdasarkan Tingkat Golongan / Kepangkatan**  
**Dinas Kominfostandi Kabupaten Lamandau**

No	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	II	3	
2.	III	20	
3.	IV	5	
4.	V	6	
5.	IX	4	
6.	Non Golongan	12	
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	

b. Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Jabatan

Jumlah ASN dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Daftar Jumlah ASN dan THL Berdasarkan Tingkat Jabatan**  
**Diskominfo Standi Kabupaten Lamandau**

No	Tingkat Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Eselon IV	4	
2.	Eselon III	5	
3.	Eselon II	1	
4.	Fungsional	5	
5.	Pelaksana	35	
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	

c. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Diklat Penjenjangan

Jumlah ASN dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkat diklat penjenjangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Daftar Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Diklat Penjenjangan**  
**Diskominfo Standi Kabupaten Lamandau**

No	Tingkat Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	SPAMA / ADUM / PIM IV	7	
2.	SEPALA / ADUMLA	-	
3.	SPADYA / PIM III	2	
4.	SESPA / PIM II	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	

d. Jumlah ASN/THL berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah ASN/THL dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Daftar Jumlah ASN dan THL Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Diskominfo Standi Kabupaten Lamandau**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	SD Sederajat	1	
2.	SLTP Sederajat	1	
3.	SMA Sederajat	15	
4.	D – III	5	
5.	D – IV	1	
6.	S – 1	24	
7.	S – 2	3	
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	

**2.1.3.2 Aset dan Inventaris yang dikelola**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Sarana dan Prasarana Perkantoran**

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah/ Ukuran	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6376	1	0	0
2	Mobil Dinas	4	2	0	2
3	Sepeda Motor	11	7	0	4
4	Battery Charge	1	1	0	0
5	Palu	1	1	0	0
6	Mesin Pompa Air PMK	1	1	0	0
7	Car Washer	1	1	0	0
8	Box peralatan	1	1	0	0
9	Radio Transmitter/Receiver	1	1	0	0
10	Kursi Kayu	3	3	0	0
11	Meja Kerja Kayu	1	1	0	0
12	Meja Rapat	3x3 = 2	2	0	0
13	Meja ½ biro	8	8	0	0
14	Meja Resepsionis	1	1	0	0
15	AC Split	10	10	0	0
16	Kipas Angin	2	2	0	0
17	Tabung Gas	1	0	1	0
18	Alat dapur	1	1	0	0

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah/ Ukuran	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
19	Televisi	2			
20	Speaker Aktif	2			
21	Sound System	1			
22	Microphone	3			
23	Microphone Table Stand	1			
24	Camera Video	1			
25	Camera Photo	3			
26	Tangga Alumunium	1			
27	Dispenser	5			
28	Handy Cam	1			
29	Karpet	8	7	1	0
30	Gorden/Kray	1			
31	Tangga	2			
32	Alat Rumah Tangga Lain	2			
33	Meja Kerja Eselon III	4			
34	Meja Kerja Eselon II	3			
35	Meja Kerja Eselon IV	6			
36	Meja Kerja Eselon V	1			
37	Meja Kerja Pegawai	1			
38	Meja Kerja Pejabat	2			
39	Lemari Buku Arsip	1			
40	Audio Mixing Portable	3			
41	Audio Video Selector	1			
42	Modulation Monitor Speaker	1			
43	Microphone Wireless MIC	4			
44	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6			
45	Tripod Camera	4			
46	Lighting Stand Tripod	1			
47	Lensa Camera	7			
48	Head Set	2			
49	Camera Digital	1			
50	Lampu Blitz Camera	2			
51	Camera Conference	1			
52	Mesin Potong	2			
53	Theodolite Pemetaan	1			
54	Kompas	2			
55	Alat Studio Lainnya/HDMI	4			
56	Telephone Mobile	4			
57	Handy Talky (HT)	1			
58	Exiter dan Booster	1			
59	RVR	1			
60	Mixer	1			
61	Surge Portector/Master	1			
62	Handphone Encryption	1			
63	Unit Pemancar VHF/FM	16			

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah/ Ukuran	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
64	Box Battery	1			
65	Internet satelit Starlink	3			
66	Water Current Meter	1			
67	Mesin Potong Jerami				
68	Turbidimeter	1			
69	TV Monitor	2			
70	Portable Router	4			
71	Distiling Apparatus	1			
72	Komputer Jaringan (Mainframe)	1			
73	Komputer Jaringan	2			
74	PC Unit	9			
75	Laptop	16			
76	Notebook	6			
77	Tablet PC	2			
78	Komputer Unit Lainnya	1			
79	CPU (Peralatan Mainframe)	1			
80	Plotter (Peralatan Mainframe)	1		1	
81	Hard Disk	4			
82	Printer	9			
83	External Hard Disk (Portable)	1			
84	Peralatan PC Lainnya	2			
85	Wireless Access Point	1			
86	Switch	2			
87	Access Point	1			
88	Tenda Pameran	1			
89	Bangunan Gedung Kantor	2			
90	Bangunan Gedung Garasi/Pool	2			
91	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2			
92	Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2			
93	Rumah Negara Gol. III Tipe A	1			
94	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1			
95	Instalasi Penangkal Petir	1			
96	Jaringan Distribusi Tegangan	1			
97	Jaringan Distribusi Lainnya	2			
98	Buku Umum Lain	1			
99	Buku Agama Lainnya	1			
100	Sosiologi	1			
101	Statistik	1			
102	Ekonomi	2			
103	Hukum	1			
104	Perdagangan	1			
105	Buku Ilmu Sosial	1			
106	Teknologi	1			
107	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1			
108	Geografi, Eksplorasi	1			

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah/ Ukuran	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
109	CD/VCD/DVD/LD	1			
110	Gedung dan Bangunan dlm pengerjaan	1			

## 2.2 KINERJA PELAYANAN DISKOMINFOSTANDI

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu :

- 1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau (Bidang Komunikasi dan Informatika) ;
- 2) Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau (Bidang Statistik) ;
- 4) Bagian Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi).

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian ada keempat OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.

### 2.2.1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Lamandau dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Terkait dengan hal diatas maka peran, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika sangatlah penting di dalam mengatasi permasalahan dan menjawab tuntutan perubahan dinamika masyarakat. Maka Pemerintah Kabupaten

Lamandau telah merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan E-Government yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dalam menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika ada beberapa capaian kinerja yang telah terealisasi sesuai dengan target capaian indikator kinerja kunci (IKK) dan indikator kinerja Utama (IKU), sebagaimana yang kami sajikan dalam Tabel II.7, II.8 dan Tabel II.9 berikut :

**Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKU Urusan Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2020-2024**

Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Target				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,6	2,6	3,5	3,5	2,6	2,41	2,27	2,15	2,59	3,15

Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Target				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase OPD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	30	30	30	35	40	30	30	30	35	46
Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintah yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	30	30	30	35	40	30	30	30	35	40

Jumlah pertimbangan teknis lokasi pembangunan Menara BTS di wilayah yang belum ada signal telekomunikasi (Blank Spot)	53	50	55	20	5	53	30	30	20	4
Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	30	30	30	30	0	30	30	30	30	0
Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	30	35	40	45	50	30	35	40	45	70

Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Target				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	53	55	60	65	75	54	58	64	68	76,11
Persentase permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	0	5	10	10	15	5	10	15	15	20
Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	0	5	10	15	20	5	10	15	18	20
Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	20	40	60	80	100	0	0	0	0	0
Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80

Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Target				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	53	10	8	6	4	0	0	0	0	1
Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Faktor Pendukung capaian :

1. Penyusunan Program Kerja Tahunan Tim Koordinasi SPBE
2. Membentuk Tim Evaluastor SPBE internal Pemkab. Lamandau
3. Perlunya Sosialisasi dan Koordinasi penyamaan visi kegiatan SPBE
4. Peningkatan Kapasitas dan kemampuan SDM terkait SPBE
5. Perlunya aktivitas peningkatan/ pengembangan terhadap domain layanan SPBE yang sudah diselenggarakan
6. Adanya peran serta dan dukungan dari OPD lain.

Faktor Penghambat/ Permasalahan :

1. Belum memiliki perencanaan Tata Kelola SPBE
2. Belum memiliki arsitektur SPBE, Keterpaduan Rencana dan Keterbatasan Anggaran SPBE
3. Belum memiliki pembangunan Aplikasi SPBE, layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi
4. Belum memiliki kolaborasi penerapan SPBE
5. Belum memiliki penerapan SPBE
6. Belum memiliki pelaksanaan audit SPBE
7. Belum memiliki layanan kepegawaian dan layanan kearsipan.

### **2.2.2. Urusan Statistik**

Penyelenggaraan Urusan Statistik dilaksanakan oleh Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau. Data statistik daerah sangat berguna sebagai bahan perencanaan daerah dan juga termasuk data PDRB Kabupaten Lamandau sangat berguna untuk menganalisis ekonomi makro daerah. Adapun capaian kinerja penyelenggaraan urusan statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau kurun waktu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

### Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKU Urusan Statistik

Tahun 2020-2024

Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Target				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
Buku "Kabupaten Dalam Angka"	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1
Buku "PDRB"	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
Buku Statistik Daerah	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1

Faktor Pendukung capaian :

1. Adanya Peraturan Bupati Lamandau Nomor 84 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Lamandau
2. Adanya Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/57//HUK/2022
3. Adanya Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/45//HUK/2025 tentang Pembentukan Forum Satu Data Tahun 2025.

Faktor Penghambat/ Permasalahan :

1. Belum tersedianya tenaga teknis/ Jabatan Fungsional terkait Statistik
2. Belum memiliki aplikasi sistem data statistik sektoral yang terintegrasi secara digital pada pemerintah daerah.

#### 2.2.2. Urusan Persandian

Urusan Persandian diselenggarakan oleh Seksi Persandian pada Bidang Statistik, Manajemen Data dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau. Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan persandian terutama terkait pengamanan informasi internal perangkat Daerah dan pengamanan sistem jaringan informasi memiliki faktor pendukung capaian, yaitu adanya dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berupa dukungan asistensi/konsultasi Urusan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah. Namun dalam penerapannya juga memiliki beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten Lamandau, berupa belum tersedianya tenaga teknis/ jabatan Fungsional

terkait persandian. Adapun capaian kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Target dan Realisasi Capaian Kinerja IKU Urusan Persandian  
Tahun 2020-2024**

Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian Target				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Faktor Pendukung capaian :

1. Adanya dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berupa asistensi/koordinasi urusan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah

Faktor Penghambat/ Permasalahan :

1. Belum tersedianya tenaga teknis/ Jabatan Fungsional terkait Persandian.

### **2.3 KERJASAMA YANG MENJADI TANGGUNGJAWAB DISKOMINFOSTANDI**

- a) Kerjasama dengan Media Eletronik dan Mass media, yaitu : TVRI Kalteng, SKH Radar Sampit, SKH Palangka Post, jurnalborneo.co.id, matakalteng.com, kotawaringinnews.co.id, TV Lamandau, SKH Kalteng Post, inikalteng.com, ANTARA Biro Kalteng, SKH Tabengan, sindonews.com, Dayak TV, dan beritasampit.co.id
- b) Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - Kejaksaan Negeri Lamandau

### **2.4 PERMALASAHAN DAN ISU STRATEGIS DISKOMINFOSTANDI**

Dinas Komunikasi dan Informatika pada dasarnya berfungsi sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif mengoptimalkan penyebarluasan informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan dimana informasi yang disampaikan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat sehingga perlu dibangun kedepan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue strategis pada 5 (lima) tahun kedepan.

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau, ada 3 tugas pokok yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Dalam Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik ada 2 (dua) tugas utama yang harus dilakukan, yaitu:

1. Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sertabagi masyarakat.

Era globalisasi berdampak kepada kebutuhan masyarakat akan informasi. Kebutuhan akan informasi dan selalu upto date dengan perkembangan dunia menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat dewasa ini. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau akan terus aktif meningkatkan akses informasi melalui layanan online berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Adapun akses informasi yang sudah ada adalah situs resmi (website) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang beralamat di [www.lamandaukab.go.id](http://www.lamandaukab.go.id), dan beberapa situs resmi OPD Pemda Kabupaten Lamandau lainnya. Hal tersebut semata-mata untuk membuka akses informasi, dan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Adapun yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini adalah:

- a. Faktor Pendorong :

Telah terbentuknya OPD khusus (Dinas Komunikasi dan Informatika) yang menangani TIK;

b. Faktor penghambat:

- 1) Tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- 2) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai;
- 3) Masih perlu adanya penambahan sumberdaya manusia.

## 2. Penyebarluasan Informasi Pemerintah dan Pembangunan Daerah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamandau sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara formal maupun informal, untuk mendapatkan *feed back* sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat dirasakan masyarakat, dan bisa betul-betul sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.

Selama ini sosialisasi kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan dengan sistem tradisional, yang notabene selalu menggunakan media kertas, layar dan media cetak lainnya. Namun dengan memasyarakatnya teknologi informasi melalui media digital internet, maka penyebaran informasi menjadi semakin cepat dan efektif dalam melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Dalam rangka sosialisasi pembangunan dan informasi kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lamandau juga memanfaatkan sarana cetak lainnya berupa majalah, baliho, spanduk, leaflet, brosur dan lainnya yang semuanya dilakukan dengan perangkat TIK. Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini diantaranya :

a. Faktor Pendorong :

- 1) Adanya pemanfaatan teknologi yang mendukung sosialisasi pembangunan;
- 2) Tersedianya layanan internet untuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Faktor Penghambat:

- 1) Fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas;
- 2) Perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai OPD dalam penyampaian informasi.

### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Sebelum menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja Dinas, maka perlu dikaji secara mendalam Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)

terpilih yang dimuat dalam Perubahan RPJMD 2025-2029.

Berdasarkan naskah RPJMD Kabupaten Lamandau 2025-2029, Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

**Tabel 3.1**  
**Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

Visi	Misi
<p><b><i>TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMANDAU YANG MAJU, UNGGUL, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN</i></b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, unggul dan dinamis dengan mengedepankan e-government dan good governance.</li> <li>2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing.</li> <li>3. Transformasi mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai potensi daerah berbasis perkebunan, perikanan, pertanian, industri, pariwisata dan bidang lainnya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.</li> <li>4. Peningkatan Fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan.</li> <li>5. Meningkatkan Kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya.</li> <li>6. Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.</li> </ol>

**Tabel 3.2**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMANDAU YANG MAJU, UNGGUL, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN</b>				
<b>No</b>	<b>Misi Kepala Daerah &amp; Wakil Kepala Daerah terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan OPD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Misi 1 :</b> <b>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, unggul dan dinamis dengan mengedepankan <i>e-government</i> dan <i>good governance</i>.</b>			
	<b>Fokus Program :</b>			
	Penerapan Program <i>E-governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya Rencana Induk Tata Kelola TIK</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan terampil.</li> <li>- Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK</li> <li>- Belum adanya aturan baku / standarisasi yang mengatur urusan di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik seperti website pemerintah dan SKPD, hosting, colocation, dll. dan database OPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, sandi dan statistik.</li> <li>- Kebutuhan akan pengembangan muatan e-Government.</li> </ul>

	<p>Penerapan <i>good governance</i> secara optimal untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang adil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat</li> <li>- Masih terjadinya kesenjangan dibidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (<i>digital device</i>) di masyarakat khususnya antara kota dan desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat</li> <li>- Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD</li> </ul>	<p>-</p>
<p><b>Misi 4 :</b> <b>Peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan.</b></p>				
<p><b>Fokus Program :</b></p>				
	<p>Akses jaringan telekomunikasi yang merata</p>			<p>-</p>
	<p>Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan telekomunikasi</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p>Perluasan jaringan internet</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Sebagaimana disebutkan dimuka, Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2025 – 2029. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan acuan dari bidang-bidang dan bagian dalam Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menyusun rencana kerja tahunan.

**Tabel 3.3**

**Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Sasaran Jangka Mengengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten /Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya Rencana Induk</li> <li>- Tata Kelola TIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya sumberdaya manusia yang profesional dan terampil.</li> <li>- Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK</li> <li>- Belum adanya aturan baku/standarisasi yang mengatur urusan di bidang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, sandi dan statistik.</li> <li>- Kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik.</li> <li>- Kebutuhan akan pengembangan</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</li> </ul>		
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat</li> </ul>		

4		<p>- Masih terjadinya kesenjangan dibidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (<i>digital device</i>) di masyarakat khususnya antara kota dan desa.</p>	<p>komunikasi, informatika, sandi dan statistik seperti website pemerintah dan SKPD, hosting, colocation, dll.</p> <p>- Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat</p> <p>- Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD</p>	muatan e-Government.
---	--	--	---	----------------------

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian telaahan RTRW dan KLHS tidak langsung berhubungan dengan pelayanan OPD.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu tahun 2018-2023 antara lain:

#### 1. Tata Kelola

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Lamandau digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang sekaligus sebagai penanggung jawab tatakelola TI dan e-Government di Kabupaten Lamandau. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

## 2. Kebijakan

Dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, perlu dibuat kebijakan TIK berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan TIK dan Tata Kelola TIK. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lamandau belum memiliki kebijakan tentang tata kelola dan penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK. Penggunaan TIK di instansi pemerintahan masih sebatas kebutuhan setiap OPD, dan mengikuti kebutuhan dari pemerintah pusat. Sehingga penyelenggaraan pemerintah TIK belum berbasis strategi dan perencanaan yang baik.

## 3. Kompetensi SDM

Untuk menunjang penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dibutuhkan kompetensi SDM khususnya di bidang TIK. Sebagian besar OPD belum memiliki operator TIK yang memiliki kompetensi khusus di bidang TIK. Dinas Kominfo Kabupaten Lamandau sebagai OPD yang masih baru, saat ini memiliki **13** orang pelaksana, dan **22** tenaga harian lepas yang bertugas membantu operasional di masing-masing bidang. Namun ditinjau dari sisi kompetensi, masih perlu melakukan peningkatan kompetensi SDM terutama yang berhubungan dengan 10 urusan pokok Dinas Kominfo di Pemerintah Daerah.

## 4. Arsitektur Aplikasi dan Informasi

Aplikasi yang saat ini ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau, adalah aplikasi sistem informasi untuk masyarakat yang berupa web, dan aplikasi internal di setiap OPD. Aplikasi web dapat dikunjungi di alamat <http://lamandaukab.go.id>. Untuk website OPD-OPD lain, sudah menggunakan subdomain dibawah lamandaukab.go.id. Website yang ada antara lain website informasi OPD, dan website layanan publik seperti perijinan online, pengaduan masyarakat, informasi lelang dan lainnya. Selain website sistem informasi yang disajikan untuk masyarakat umum dan bisnis, masih terdapat banyak aplikasi internal yang digunakan oleh masing-masing OPD. Aplikasi tersebut berada di masing-masing OPD dan pihak ketiga.

## 5. Arsitektur Infrastruktur

Infrastruktur jaringan di Pemerintah Kabupaten Lamandau, secara umum masih terkonsentrasi di masing-masing OPD. Setiap OPD mengelola jaringan LAN masing-masing, dan menyewa jaringan internet masing-masing.

Selain jaringan LAN yang berbasis kabel UTP, disetiap OPD juga menyediakan jaringan hotspot berbasis wireless yang digunakan untuk akses perangkat laptop dan perangkat mobile lainnya. Karena pengelolaan infrastruktur jaringan diserahkan kepada masing-masing, sehingga tidak ada standarisasi penggunaan hardware, konfigurasi dan keamanannya.

Jaringan antar OPD masih belum terhubung secara lokal/WAN. Komunikasi antar OPD menggunakan jaringan internet yang disewa masing-masing OPD. Sehingga aplikasi internal dan penggunaan internet menjadi satu melalui bandwidth internet.

Server aplikasi internal OPD saat ini masih dikelola oleh masing-masing OPD. Beberapa aplikasi internal yang berbagi pakai berada dan dikelola sendiri oleh OPD terkait. Sebagai contoh aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA Gaji, SIMDA BMD yang dipakai oleh semua OPD, dikelola oleh Badan Keuangan Daerah.

Dinas Kominfostandi Kabupaten Lamandau belum sepenuhnya menjalankan tatakelola IT terpusat, dikarenakan masih terkendala di sisi infrastruktur dan SDM pengelolanya. Sebagian besar Server digunakan untuk mengelola website kabupaten, webmail, dan aplikasi layanan kepada masyarakat masih berada di Sekretariat Daerah. Selain aplikasi internal, Pemerintah Kabupaten Lamandau juga memiliki aplikasi yang terkait dengan pemerintah pusat seperti hampir semua aplikasi di Dinas Pendidikan, server aplikasinya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Begitu juga dengan Dinas Sosial dan Dinas Pertanian dan Perikanan juga menggunakan aplikasi yang dikelola oleh kementerian terkait.

Isu Strategis Diskominfo Standi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Transformasi Tata Kelola	Reformasi Birokrasi masih belum berjalan Optimal	Belum Optimalnya penyediaan infrastruktur wilayah	Technology & Innovation	Transformasi Tata Kelola	Tata Kelola pemerintah daerah yang buruk	Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik
	Kualitas Pelayanan Publik belum baik	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Politics & Government	Transisi energi untuk mendorong pemerataan	Rendahnya kapasitas dan kualitas konektivitas serta infrastruktur Belum optimalnya inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang pembangunan	Infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata

Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik menjadi isu strategis untuk 5 tahun ke depan. Implementasi reformasi birokrasi masih menuai tantangan besar, meskipun kinerja reformasi birokrasi berjalan cukup baik. Kinerja penerapan reformasi birokrasi di Kabupaten Lamandau mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023. Dari predikat CC dengan nilai 54,62 selama 2020 hingga 2022 menjadi predikat B dengan nilai 61,84 pada tahun 2023. Hal yang penting untuk diselesaikan selama satu periode ke depan untuk meningkatkan reformasi birokrasi, yaitu akuntabilitas kinerja, penerapan sistem merit dan profesionalitas ASN, pelayanan publik dan digitalisasi. Akuntabilitas kinerja belum optimal yang ditandai dengan nilai SAKIP Daerah masih berpredikat B selama 5 tahun terakhir. Penerapan sistem merit masih rendah karena baru diterapkan pada tahun 2023 sehingga membuat profesionalitas ASN juga rendah. Kondisi ini harus segera diselesaikan agar implementasi birokrasi lebih efektif.

Digitalisasi penting untuk digalakkan di sektor pelayanan publik. Saat ini, pelayanan publik belum berjalan baik karena proses digitalisasi layanan belum berjalan optimal, hal ini ditandai dengan predikat SPBE yang masih cukup. Di samping itu, masih terdapat beberapa wilayah blankspot sehingga membuat penyelenggaraan pelayanan publik tidak efektif dan efisien dan akses terhadap layanan yang masih sulit. Selain memperkuat digitalisasi dengan penyediaan jaringan internet yang terjangkau dan berkualitas serta dukungan infrastruktur TIK yang memadai, peningkatan inovasi dalam pelayanan publik juga perlu ditingkatkan. Inovasi daerah dalam pelayanan publik penting untuk dilakukan mengingat kondisi geografis Kabupaten Lamandau yang cukup sulit sehingga membuat akses masyarakat terhadap layanan publik belum optimal. Oleh karena itu, inovasi menjadi strategi yang tepat untuk memudahkan akses terhadap pelayanan publik. Peningkatan inovasi dalam pelayanan publik difokuskan pada peningkatan ekosistem inovasi daerah, seperti kebijakan, kelembagaan, budaya, dan kemitraan.

Kabupaten Lamandau memiliki tantangan besar untuk pengembangan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata. Upaya untuk meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Lamandau meliputi beberapa aspek penting, seperti jaringan jalan, air bersih dan sanitasi, transportasi, telekomunikasi, energi, dan fasilitas publik. Hingga saat ini Kabupaten Lamandau masih dihadapkan pada permasalahan konektivitas wilayah. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya rusak di Kabupaten Lamandau. Di samping itu sebagian besar jalan di Kabupaten Lamandau masih berupa perkerasan kerikil dan tanah, jalan beraspal hanya mencapai 28,60 persen dari total panjang jalan kabupaten atau sepanjang 157,82 km. Lebih dari itu, transportasi publik di Kabupaten Lamandau juga belum berkembang. Selain infrastruktur transportasi, infrastruktur dasar permukiman di Kabupaten Lamandau juga masih belum optimal. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga berakses air minum mencapai 78,54 persen, sedangkan persentase rumah tangga berakses sanitasi mencapai 71,81 persen.

Pemerataan infrastruktur wilayah di Kabupaten Lamandau masih perlu untuk ditingkatkan. Kualitas jalan yang baik dan pengembangan transportasi umum yang efisien akan mempermudah mobilitas barang dan jasa, serta meningkatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, akses internet dan energi juga

sangat penting. Penyediaan akses internet yang cepat dan merata di seluruh wilayah kabupaten, termasuk di daerah pedesaan, sangat penting untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian peningkatan jaringan listrik perlu untuk memastikan bahwa semua desa dan komunitas memiliki akses terhadap listrik yang handal, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau sumber energi terbarukan lainnya. Oleh karena itu, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata, Kabupaten Lamandau dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong perekonomian, dan memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran**

Sesuai dengan rumusan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Lamandau bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau mendukung tercapainya **Misi 1 : “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, unggul dan dinamis dengan mengedepankan *e-governance* dan *good governance*”** dan **Misi 4: “Peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan”** dengan tujuan sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
2. Misi 4 : Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :

1. Misi 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang terjangkau
2. Misi 4 : Meningkatnya Kelayakhunian

Sesuai dengan Indikator kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berperan dalam mendukung 7 indikator kinerja Pembangunan Daerah :

1. Indeks SPBE
2. Indeks Pelayanan Publik
3. Persentase pengelolaan informasi, aduan, dan diseminasi informasi yang bisa diakses masyarakat
4. Persentase kemanfaatan Data Statistik Sektoral
5. Persentase ketersediaan informasi statistik sektoral yang dapat diakses masyarakat
6. Persentase konten informasi pemerintah daerah yang teramankan
7. Persentase pengamanan informasi sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel 3.1

 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika,  
 Statistik dan Persandian

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	0	0	0	0	0
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang terjangkau	Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0
2	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah		Indeks Infrastruktur Daerah	0	0	0	0	0
		Meningkatnya Kelayakhunian	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	0	0	0	0	0

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah kebijakan merupakan tindak lanjut dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Jika strategi merupakan langkah yang berisi program program sebagai prioritas dalam mencapai sasaran, maka arah kebijakan merupakan penjabaran strategi yang berupa rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terjangkau  
Strategi yang dilakukan untuk memenuhi sasaran ini adalah dengan pengelolaan informasi dan peningkatan komunikasi publik. Arah Kebijakannya antara lain:

- Digitalisasi pemerintahan dan pelayan publik
- Kualitas pelayanan publik yang terjangkau, mudah, dan terintegrasi
- Peningkatan desiminasi informasi dengan berbagai cara dan media
- Melakukan penyebaran informasi Pembangunan daerah dengan menggunakan media, sebagai berikut :
  - ❖ Cetak dan Elektronik
  - ❖ Radio
  - ❖ Majalah Pemerintah Daerah
  - ❖ Kelompok Informasi Masyarakat
  - ❖ PPID
- Meningkatkan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
- Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral Kabupaten Lamandau dan Kualitas Informasi Pembangunan.

Program ini bukan hanya bergerak pada ranah pemerintahan, namun juga berhubungan dengan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Masyarakat selain sebagai penerima juga dihimbau untuk dapat memberikan dukungan pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan agar dapat menciptakan pelayanan prima.

## 2. Sasaran : Meningkatkan Kelayakhunian

Strategi yang dilakukan untuk memenuhi sasaran ini adalah dengan meningkatkan Pemerataan Pembangunan infrastruktur dan pengintegrasian. Arah Kebijakannya antara lain:

- Fasilitasi pemerataan layanan jaringan telekomunikasi.
- Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
- Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Program ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, menurunkan biaya logistik, dan mempersempit ketimpangan ekonomi. Karena kita menyadari bahwa pembangunan infrastruktur yang merata adalah kunci untuk mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan mempermudah akses masyarakat ke berbagai layanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.

## Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029

<b>NSPK</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Peningkatan Layanan Publik</b>	Melalui penerapan TI, Diskominfostandi berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, seperti penyediaan informasi publik, pelayanan publik berbasis elektronik (SPBE), dan pengelolaan data publik.
<b>Pemerataan Informasi</b>	Diskominfostandi berperan dalam memastikan akses terhadap informasi publik yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi penting.
<b>Transformasi Digital</b>	Diskominfostandi mendorong pemanfaatan TI untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor, seperti pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan bisnis.
<b>Pengembangan Infrastruktur TI</b>	Kebijakan ini juga mencakup upaya untuk mengembangkan infrastruktur TI yang memadai, seperti jaringan broadband, akses internet, dan infrastruktur digital lainnya.
<b>Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	Diskominfostandi berupaya meningkatkan kualitas SDM di bidang TI, termasuk pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum.
<b>Keterbukaan Informasi Publik</b>	Diskominfostandi berperan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, termasuk pengelolaan dokumen publik, penyediaan data publik, dan penyelenggaraan layanan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.
<b>Pengolahan Data</b>	Diskominfostandi mengelola data statistik sektoral untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah.
<b>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>	Diskominfostandi berperan dalam menyusun kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur SPBE, serta melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi.
<b>Komunikasi Publik</b>	Diskominfostandi juga fokus pada pembinaan dan pelaksanaan komunikasi publik untuk menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat.
<b>Pemanfaatan Media Sosial</b>	Diskominfostandi memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi, menjalin komunikasi dengan masyarakat, dan mengkampanyekan program pemerintah.

Dengan arah kebijakan yang jelas dan terarah, Diskominfostandi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan daerah, baik melalui peningkatan layanan publik, pemerataan informasi, maupun transformasi digital.

Tabel 3.2  
 Penahapan Renstra PD

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik.	Peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.	Pengembangan aplikasi dan sistem informasi.	Penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.
Pembinaan dan pengembangan SDM di bidang Komunikasi dan Informatika.	Penyelenggaraan komunikasi publik dan informasi publik. Penyampaian informasi publik yang akurat dan tepat sasaran melalui berbagai media.	Peningkatan Akses Internet: Peningkatan infrastruktur telekomunikasi, seperti pembangunan tower BTS dan penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi	Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi, seperti e-government, aplikasi pelayanan publik, dan infrastruktur digital.	Pengembangan statistik daerah.

Dengan menjalankan arah kebijakan dan tahapan pembangunan yang terstruktur, Diskominfostandi diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Tabel 3.4  
 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Digitalisasi pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik	
		Kualitas pelayanan publik yang terjangkau, mudah dan terintegrasi	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas teknologi informasi secara online yang terintegrasi dalam pelayanan publik	

		Fasilitasi pemerataan layanan jaringan telekomunikasi	Melaksanakan optimalisasi pemerataan layanan jaringan telekomunikasi	
--	--	---	--	--

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam Visi Daerah Kabupaten Lamandau yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamandau tahun 2025-2029, maka berikut ini disusun Rencana program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik		Meningkatnya integritas dan profesionalitas ASN berbasis sistem merit		Indeks Reformasi Birokrasi	Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang terjangkau	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	

	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah		Kualitas infrastruktur wilayah yang merata	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi		Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupate/Kota Subkegiatan : Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kelayakhunian	Meningkatnya akses elektrifikasi	Jumlah infrastruktur Daerah yang terbangun	Indeks Infrastruktur Daerah	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupate/Kota Subkegiatan : Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya akses terhadap air minum layak		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupate/Kota Subkegiatan : Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD Yang Berbasis SPBE (Bidang Pengembangan E-Government)		100 Persen	2.699.850.000	100 Persen	2.744.530.400		2.823.040.000		2.879.895.000		2.927.200.000		3.055.600.000	
Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan			-		21.440.400		-		-		-		-	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah kab/kota		29 Perangkat Daerah	2.457.560.000	30 Perangkat Daerah	2.466.800.000	30 Perangkat Daerah	2.559.200.000	30 Perangkat Daerah	2.593.450.000	30 Perangkat Daerah	2.634.300.000	30 Perangkat Daerah	2.754.800.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		1 Laporan	242.290.000	1 Laporan	256.290.000	1 Laporan	263.840.000	1 Laporan	286.445.000	1 Laporan	292.900.000	1 Laporan	300.800.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral		100 Persen	62.499.400	100 Persen	75.000.000	100 Persen	80.000.000	100 Persen	85.000.000	100 Persen	90.000.000	100 Persen	95.000.000	
Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral		5 Buku	62.499.400	5 Buku	75.000.000	5 Buku	80.000.000	5 Buku	85.000.000	5 Buku	90.000.000	5 Buku	95.000.000	
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		5 Buku	62.499.400	5 Buku	75.000.000	5 Buku	80.000.000	5 Buku	85.000.000	5 Buku	90.000.000	5 Buku	95.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan Penyelenggaraan Persandian		100 Persen	77.505.000	100 Persen	85.500.000	100 Persen	90.000.000	100 Persen	95.000.000	100 Persen	100.000.000	100 Persen	105.000.000	
Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		12 Bulan	77.505.000	12 Bulan	85.500.000	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	105.000.000	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian		3 Perangkat Daerah	77.505.000	3 Perangkat Daerah	85.500.000	4 Perangkat Daerah	90.000.000	4 Perangkat Daerah	95.000.000	5 Perangkat Daerah	100.000.000	5 Perangkat Daerah	105.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang tercapai		90 Persen	6.058.463.866	90 Persen	6.702.570.312	90 Persen	6.819.211.115	90 Persen	6.932.624.315	90 Persen	7.138.942.600	90 Persen	7.251.365.900	
Kegiatan :Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pendanaan		100 Persen	31.091.200	100 Persen	47.870.850	100 Persen	52.875.000	100 Persen	53.557.500	100 Persen	54.000.000	100 Persen	55.950.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	15.545.600	2 Dokumen	16.162.625	2 Dokumen	17.625.000	2 Dokumen	17.852.500	2 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	18.650.000	

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	15.545.600	2 Dokumen	16.162.625	2 Dokumen	17.625.000	2 Dokumen	17.852.500	2 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	18.650.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	-	1 Laporan	15.545.600	1 Laporan	17.625.000	1 Laporan	17.852.500	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.650.000	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Perkantoran Terlaksana		100 Persen	3.903.333.580	100 Persen	4.416.271.700	100 Persen	4.517.271.900	100 Persen	4.617.271.200	100 Persen	4.717.271.500	100 Persen	4.817.271.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Orang/bulan	3.903.333.580	41 Orang/bulan	4.416.271.700	41 Orang/bulan	4.517.271.900	41 Orang/bulan	4.617.271.200	41 Orang/bulan	4.717.271.500	41 Orang/bulan	4.817.271.000	
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan/Bimtek		17 Orang / Kegiatan	123.465.000	20 Orang / Kegiatan	168.436.200	20 Orang / Kegiatan	168.547.200	20 Orang / Kegiatan	169.522.200	20 Orang / Kegiatan	169.778.000	20 Orang / Kegiatan	170.250.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		26 Paket	65.025.000	26 Paket	78.564.000	26 Paket	78.595.000	26 Paket	79.564.000	26 Paket	79.778.000	26 Paket	80.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		26 Orang	58.440.000	26 Orang	89.872.200	26 Orang	89.952.200	26 Orang	89.958.200	26 Orang	90.000.000	26 Orang	90.250.000	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang terlaksana		1 Paket	638.731.430	1 Paket	719.342.487	1 Paket	725.942.515	1 Paket	729.776.715	1 Paket	833.496.400	1 Paket	840.338.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	14.340.500	1 Paket	18.514.297	1 Paket	18.814.297	1 Paket	19.314.297	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.200.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	365.824.500	1 Paket	392.533.614	1 Paket	395.233.642	1 Paket	396.533.618	1 Paket	398.688.200	1 Paket	399.688.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	7.344.000	1 Paket	10.214.280	1 Paket	10.814.280	1 Paket	10.942.800	1 Paket	10.958.200	1 Paket	11.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	32.534.800	1 Paket	39.992.000	1 Paket	39.992.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.100.000	1 Paket	40.300.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	29.697.630	1 Paket	32.791.476	1 Paket	32.791.476	1 Paket	33.000.000	1 Paket	33.200.000	1 Paket	33.600.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	188.990.000	100 Laporan	225.296.820	100 Laporan	228.296.820	100 Laporan	229.986.000	100 Laporan	330.550.000	100 Laporan	335.550.000	
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang atau Kendaraan Penunjang Urusan yang tersedia		3 Unit	193.999.998	3 Unit	200.000.000	3 Unit	200.500.000	3 Unit	201.000.000	3 Unit	201.400.000	3 Unit	202.800.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia		3 Unit	-	3 Unit	85.000.000	3 Unit	85.100.000	3 Unit	85.400.000	3 Unit	85.600.000	3 Unit	85.800.000	



**Tabel 4.3**  
**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Penerapan Program E-Governance
2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Kelayakhunian	Kegiatan : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupate/Kota Subkegiatan : Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan good governance secara optimal untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang adil

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama PD**

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Indeks	70,40	70,48	70,57	70,66	70,74	70,83	
	Indeks SPBE	Nilai/ Indeks	2,08	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci**

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Indeks SPBE	Indeks	2,08	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	
2	Persentase OPD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	Persentase	50	60	70	80	90	100	
3	Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintah yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Persentase	50	60	70	80	90	100	
4	Jumlah pertimbangan teknis lokasi pembangunan Menara BTS di wilayah yang belum ada signal telekomunikasi (Blank Spot)	Dokumen	53	65	75	85	95	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
5	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Persentase	2	4	6	8	10	15	
6	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	Persentase	70	75	80	85	90	100	
7	Persentase permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Persentase	75	75	70	80	90	100	
8	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	Persentase	50	60	70	80	90	100	
9	Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah	Persentase	50	60	70	80	90	100	
10	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Orang	50	60	70	80	90	100	
11	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	Daerah	3	5	7	9	11	15	
12	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk Dinas dan Badan	Orang	5	10	15	20	25	35	
13	Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	3	5	7	9	11	13	
14	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	Persentase	50	70	85	90	95	100	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
STATISTIK									
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada	1	1	1	1	1	1	
2	Buku Kabupaten Dalam Angka	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
3	Buku PDRB	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
4	Buku Statistik Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PERSANDIAN									
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Persentase	50	60	70	80	90	100	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja pelayanan penyelenggaraan urusan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Lamandau yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2025-2029.

Tujuan, Sasaran, Kebijakan Program dan Kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) ini telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional serta pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Lamandau. Berkenaan hal tersebut Rencana Strategis Diskominfostandi Tahun 2025-2029 harus menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang mana langkah awal yang dilakukan menyusun terlebih dulu rancangan RKPD/rancangan awal Renja Dinas Kominfostandi Kabupaten Lamandau.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang telah dijabarkan dan diimplementasikan dalam Renja dan RKA Diskominfostandi harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Laporan Kinerja (LkjlP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk meningkatkan kinerja pelayanan dari semua pihak akan menjadi kunci sukses keberhasilan pencapaian target dan kinerja Renstra ini.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan  
Persandian Kabupaten Lamandau  
Kepala Dinas,

**HERWINSON, S.Sos., M.Si.,M.A.P**

Pembina Utama Muda

NIP.19670616 198602 1 002